

ANALISIS TENTANG PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG SIBER

Deni Fadly¹, Firdaus Arifin², Deddy Irawan³

¹Penyuluh Agama Kementerian Agama Pasaman, denifadly.01061978@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingg, firdausarifin459@gmail.com

³Abi Center, irawandeddi66@gmail.com

Received : 28-06-2025 Accepted : 20-08-2025
Resived : 02-07-205 Published : 30-08-2025

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum. Salah satunya kita kenal dengan istilah siber. Kejahatan siber dalam berbagai bentuk seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran berita hoaks, terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Artikel ini membahas politik hukum di Indonesia mempengaruhi penegakan hukum di bidang siber. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia dalam bidang siber masih bersifat reaktif dan belum dirancang secara komprehensif. Hal ini menyebabkan regulasi sering kali tumpang tindih, penegakan hukum tidak konsisten, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan arah politik hukum yang lebih terarah, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi agar penegakan hukum di ruang digital bisa berjalan lebih baik dan adil.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Hukum Siber, Penegakan Hukum, Kejahatan Digital, Kebijakan Hukum*

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on various aspects of human life, including the legal field. One such area is cybercrime. Cybercrime, in various forms such as hacking, online fraud, and the spread of hoaxes, continues to increase in line with the increasing activity of people in the digital space. This article examines the legal politics in Indonesia and how they influence law enforcement in the cyber sector. The research was conducted using a normative approach, using an analysis of existing laws and policies. The results indicate that legal politics in Indonesia in the cyber sector remains reactive and has not been comprehensively designed. This often leads to overlapping regulations, inconsistent law enforcement, and weak coordination between law enforcement agencies. Therefore, a more focused, participatory legal policy is needed, in line with technological developments, so that law enforcement in the digital space can be carried out more effectively and fairly.

Keywords: *Legal Politics, Cyber Law, Law Enforcement, Digital Crime, Legal Policy*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak revolusioner pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dari cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, hingga mengakses informasi, semua mengalami perubahan besar yang ditandai dengan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya (Saputra et al., 2023). Kehadiran internet dan perangkat digital memungkinkan orang untuk berhubungan lintas batas negara tanpa kendala waktu maupun jarak. Misalnya, komunikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan secara instan melalui aplikasi pesan instan atau *video call*. Perubahan ini tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendukung perkembangan sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Konektivitas global yang semakin erat menjadi peluang besar bagi kemajuan peradaban manusia (Wibowo et al., 2024). Namun, di balik dampak positif tersebut, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber. Kejahatan siber atau *cybercrime* adalah aktivitas ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal. Beberapa bentuk kejahatan siber yang sering terjadi meliputi peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan online (*online fraud*), serta penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang dapat memicu keresahan di masyarakat (Fairuzzen et al., 2024).

Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Salah satunya adalah sifatnya yang lintas batas, di mana pelaku bisa berada di negara lain sementara korbannya berada di Indonesia. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data, tingkat penetrasi internet menunjukkan variasi di antara kepulauan besar di Indonesia. Pulau Kalimantan menempati posisi tertinggi dengan penetrasi internet sebesar 79,09%, disusul oleh Pulau Jawa dengan 78,39% dan Pulau Sumatera sebesar 76,62%. Selanjutnya, Pulau Sulawesi memiliki tingkat penetrasi sebesar 75,05%, diikuti Pulau Maluku sebesar 69,74%. Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali memiliki tingkat penetrasi yang hampir sama, yaitu masing-masing 68,48% dan 68,47%. Sementara itu, Pulau Papua menutup daftar dengan tingkat penetrasi internet sebesar 68,03%. Data ini menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia telah menjangkau hampir seluruh wilayah, meskipun dengan persentase yang berbeda-beda di setiap kepulauan (Hutabarat et al., 2023). Jumlah ini mencerminkan besarnya potensi aktivitas digital, tetapi sekaligus membuka peluang bagi kejahatan siber yang memanfaatkan celah keamanan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi

aktivitas di dunia maya, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi karena dinilai memiliki pasal-pasal multitafsir yang berpotensi disalahgunakan. Misalnya, beberapa pasal terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dianggap kurang jelas, sehingga rawan dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Selain itu, penegakan hukum di bidang siber di Indonesia menghadapi kendala pada tingkat implementasi. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas siber belum optimal. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memahami teknologi digital secara mendalam. Penegak hukum yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai sulit untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan keahlian khusus, seperti forensik digital atau analisis serangan siber.

Studi mengenai hubungan antara politik hukum dan penegakan hukum siber telah banyak dibahas oleh para akademisi (Sihotang & Hoessein, 2025), menekankan bahwa politik hukum memegang peranan kunci dalam mengarahkan regulasi yang relevan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Mereka berpendapat bahwa tanpa kerangka politik hukum yang jelas, hukum yang dibentuk akan cenderung ketinggalan zaman dan tidak efektif dalam menghadapi tantangan baru. Dalam konteks hukum siber, politik hukum harus mampu mengantisipasi tren kejahatan digital dengan kebijakan yang tepat sasaran. Tanjung (Tanjung & Adriani, 2022) melakukan penelitian mengenai kelemahan kebijakan hukum siber di Indonesia. Mereka menemukan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat reaktif dan represif, sering kali hanya muncul sebagai respons terhadap tekanan publik atau kasus yang mencuat di media. Sementara itu, (Azizurrahman, 2012) menekankan bahwa politik hukum yang tidak dirancang secara matang akan berdampak langsung pada lemahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam analisisnya, ia menyatakan bahwa hukum yang hanya bersifat reaktif akan selalu tertinggal dibandingkan dengan modus operandi kejahatan yang berkembang sangat cepat. Di Indonesia, regulasi perlindungan data baru diatur melalui UU Perlindungan Data Pribadi yang masih dalam tahap implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut mengenai arah politik hukum Indonesia dalam penegakan hukum siber sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana politik hukum di Indonesia mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang siber. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan hukum yang ada, seperti UU ITE dan regulasi terkait, mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan yang ada dalam politik hukum saat ini, baik dari segi perencanaan, implementasi, maupun koordinasi antar lembaga. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan agar politik hukum

siber di Indonesia lebih proaktif, visioner, dan mampu mengantisipasi risiko di masa depan. Tujuan lainnya adalah memberikan masukan untuk memperbaiki kelemahan pada aspek penegakan hukum, khususnya terkait kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Penelitian ini berargumen bahwa reformasi politik hukum diperlukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum siber. Reformasi ini meliputi penyusunan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, harmonisasi antar regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Selain itu, perlu ada penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengingat kejahatan siber bersifat lintas batas, kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi, pertukaran informasi, dan kolaborasi teknis menjadi sangat penting. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa politik hukum yang visioner dan adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum siber di Indonesia.


2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji praktik keterbukaan informasi melalui analisis regulasi, literatur akademik, dan laporan kelembagaan. Fokus utama kajian ini adalah sejauh mana perangkat hukum yang ada telah diterapkan oleh badan publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat, serta dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam era digital yang semakin berkembang, kejahatan siber menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mampu menjawab dinamika dunia maya.

Bagan 1 : Pengaruh Politik Hukum



Sumber : Riset Peneliti di Kelurahan Bukik Sikumpa.

Politik hukum memiliki peran penting dalam pembentukan regulasi dan penegakan hukum di bidang siber. Politik hukum menjadi fondasi utama yang menentukan arah kebijakan hukum, termasuk dalam pengembangan hukum siber. Dalam konteks ini, hukum siber menjadi kerangka yang mengatur segala aktivitas di dunia maya. Dalam penerapannya di Indonesia, penegakan hukum siber tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada sumber daya manusia dan kapasitas teknologi yang dimiliki. Kemampuan aparat penegak hukum dan teknologi yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum siber. Selain itu, peran masyarakat sipil dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga turut mendukung pengawasan, advokasi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan hukum siber. Politik hukum juga berpengaruh pada proses pembentukan regulasi siber yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam ruang digital.

3.1. Politik Hukum

Politik hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum suatu negara. Secara sederhana, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar negara dalam membentuk dan menerapkan hukum. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dengan kata lain, politik hukum adalah cerminan dari kehendak negara dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Politik hukum bukan hanya soal produk hukum seperti undang-undang, tetapi juga menyangkut bagaimana proses pembentukan hukum tersebut dirancang dan diarahkan. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi landasan dalam menyusun regulasi yang adil, bermanfaat, dan responsif terhadap perubahan sosial. Misalnya, dalam merancang hukum di bidang digital, negara harus mempertimbangkan dampak teknologi, kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (Warassih, 2018).

Namun dalam praktiknya, politik hukum di Indonesia sering kali diwarnai oleh dinamika politik praktis. Tidak jarang pembentukan suatu undang-undang lebih dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek atau tekanan publik sesaat, ketimbang pertimbangan filosofis dan akademis yang matang. Hal ini menyebabkan banyak produk hukum yang terburu-buru disahkan, namun kemudian menimbulkan masalah di lapangan karena tidak sesuai dengan konteks atau perkembangan zaman. Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski bertujuan mengatur aktivitas di ruang digital, implementasinya kerap menuai kritik karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik hukum yang tidak dirancang secara hati-hati dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan (Tanjung & Adriani, 2022).

Idealnya, politik hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ia harus mampu mengantisipasi perubahan yang cepat di masyarakat, termasuk di bidang teknologi digital. Untuk itu, proses perumusan politik hukum perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari ahli hukum, akademisi, praktisi, hingga masyarakat sipil, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai yang hidup di masyarakat. Dengan politik hukum yang terarah dan konsisten, negara dapat membangun sistem hukum yang kokoh dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kejahatan siber, politik hukum harus bersifat proaktif, tidak hanya menanggapi kasus per kasus. Ia harus menjadi fondasi yang kuat bagi penegakan hukum yang berkeadilan di era digital dan globalisasi saat ini (Sariani, 2024).

3.2. Hukum Siber

Hukum siber (cyber law) adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas manusia di dunia digital atau ruang siber. Ruang siber ini mencakup internet, jaringan komputer, dan sistem informasi lainnya yang digunakan dalam komunikasi dan pertukaran data. Dalam konteks ini, hukum siber hadir untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung secara digital tetap berada dalam koridor hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting dalam hukum siber adalah perlindungan data pribadi. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu maupun perusahaan. Penyalahgunaan data, seperti kebocoran informasi pribadi atau pencurian identitas, dapat menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai membentuk regulasi khusus untuk menjamin hak atas privasi digital, seperti melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 (Azizurrahman, 2012).

Selain itu, hukum siber juga mengatur mengenai transaksi elektronik. Transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti jual beli online, penggunaan dompet digital, hingga perjanjian berbasis digital, harus memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi digital tetap berjalan dengan tertib, adil, dan terlindungi dari penyalahgunaan, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Tidak kalah penting, hukum siber juga berperan dalam menangani kejahatan digital (cybercrime). Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti peretasan (hacking), penipuan daring (online fraud), penyebaran malware, hingga penyebaran konten terlarang seperti pornografi anak atau ujaran kebencian. Bentuk kejahatan ini sering kali bersifat lintas batas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam hal penegakan hukumnya (A. Saputra et al., 2024).

Namun, salah satu tantangan besar dalam hukum siber adalah kecepatan perkembangan teknologi yang sering kali melampaui kecepatan pembuatan regulasi. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Misalnya,

munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI), deepfake, dan crypto belum sepenuhnya diakomodasi secara jelas dalam regulasi yang ada. Di Indonesia, kerangka hukum siber sebagian besar bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya. Walaupun UU ini menjadi dasar hukum utama, banyak pihak menilai bahwa beberapa pasal di dalamnya masih perlu diperbaiki karena dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Ini menunjukkan bahwa hukum siber bukan hanya soal keberadaan regulasi, tetapi juga menyangkut kualitas dan relevansi hukum tersebut terhadap realitas digital (Sihotang & Hoessein, 2025).

Dengan demikian, hukum siber memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di ruang digital. Namun, hukum ini perlu terus diperbarui agar selaras dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum siber juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur digital yang memadai, agar sistem hukum tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang.

3.3. Penegakan Hukum Siber di Indonesia

Penegakan hukum siber di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menjadi fondasi utama dalam mengatur aktivitas digital dan menindak berbagai bentuk kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran informasi bohong, penipuan daring, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Meski secara normatif sudah cukup lengkap, implementasi hukum ini masih menghadapi banyak tantangan (Fitri, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum siber adalah persoalan teknis. Kejahatan siber kerap menggunakan teknologi canggih yang sulit dideteksi dengan alat konvensional. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki keahlian teknis mendalam dalam bidang forensik digital, pemantauan jaringan, dan analisis data siber. Akibatnya, proses penyelidikan sering memakan waktu lama atau bahkan tidak berhasil mengungkap pelaku sebenarnya, terutama jika pelaku menggunakan identitas palsu atau berada di luar negeri. Selain tantangan teknis, aspek kelembagaan juga menjadi hambatan tersendiri. Penegakan hukum siber melibatkan banyak instansi, seperti Kepolisian (terutama Direktorat Tindak Pidana Siber), Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kejaksaan. Namun, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan optimal. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan pendekatan dalam menangani kasus siber, yang menyebabkan ketidakefisienan dan kebingungan di lapangan (Sariani, 2024).

Masalah lainnya adalah belum meratanya sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum siber di kota besar seperti Jakarta relatif lebih tertata karena memiliki dukungan teknologi dan personel yang lebih lengkap.

Sebaliknya, di daerah-daerah, aparat hukum sering kali kesulitan menangani laporan kejahatan siber karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan sarana yang minim. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan antara masyarakat kota dan daerah. Dari sisi politik hukum, UU ITE sendiri sering menuai kritik dari masyarakat. Beberapa pasal dalam UU ini dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan, terutama terkait pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang "menyinggung" pihak tertentu. Kritik terhadap penggunaan pasal-pasal karet ini menunjukkan bahwa arah politik hukum di bidang siber belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak-hak digital masyarakat. Revisi undang-undang memang telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran public (Prianto et al., 2021).

Lebih jauh, penegakan hukum siber juga harus mampu menghadapi kejahatan siber berskala internasional. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan digital beroperasi lintas negara, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya aktif dalam skema kerja sama internasional seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang menjadi acuan global. Ini membuat aparat hukum kesulitan saat harus menindak pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penegakan hukum siber di Indonesia masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek. Selain pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur digital, serta penguatan koordinasi antar lembaga harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang efektif di ruang digital tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada kesiapan negara secara menyeluruh dalam menghadapi dunia digital yang terus berkembang cepat (Sariani, 2024).

3.4. Politik Hukum dan Pembentukan regulasi Siber

Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi bukti bahwa politik hukum Indonesia di bidang siber masih cenderung bersifat reaktif. Undang-undang ini muncul sebagai respons atas meningkatnya penggunaan internet dan munculnya berbagai persoalan hukum di ruang digital, seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif, dan tindak penipuan online. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum dilakukan sebagai jawaban atas peristiwa-peristiwa besar yang menimbulkan kegaduhan publik, bukan berdasarkan perencanaan hukum yang matang dan berjangka panjang. Sayangnya, pembentukan regulasi seperti UU ITE sering kali dilakukan tanpa didahului oleh kajian akademik yang menyeluruh. Banyak ketentuan dalam undang-undang ini dinilai multitafsir dan tidak memiliki tolok ukur hukum yang jelas. Akibatnya, ketika diterapkan di lapangan, pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena

berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan hak digital warga negara (Djanggih, 2013).

Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya yang mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik, sering dianggap sebagai "pasal karet". Istilah ini merujuk pada pasal yang lentur dan bisa ditarik ke mana saja sesuai kepentingan pihak tertentu. Dalam banyak kasus, pasal tersebut digunakan untuk memidanakan kritik atau pendapat yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa politik hukum belum sepenuhnya berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat. Regulasi yang terburu-buru dan minim partisipasi publik menunjukkan kelemahan dalam mekanisme perumusan politik hukum. Idealnya, pembentukan hukum harus melibatkan proses yang partisipatif, terbuka, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta komunitas teknologi. Pendekatan yang inklusif ini penting agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab tantangan nyata di lapangan dan diterima oleh masyarakat (Jondong, 2020).

Selain itu, pembentukan hukum siber seharusnya mempertimbangkan dinamika teknologi yang sangat cepat berubah. Ketika hukum disusun tanpa memperhitungkan perkembangan teknologi, maka regulasi tersebut akan cepat usang atau tidak relevan lagi. Oleh karena itu, politik hukum harus bersifat antisipatif, bukan sekadar responsif. Dengan kata lain, negara perlu memiliki visi jangka panjang dalam menyusun regulasi digital, termasuk proyeksi terhadap tren teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan metaverse. Kelemahan politik hukum juga terlihat dari tidak adanya harmonisasi antara regulasi siber dan undang-undang lain yang berkaitan. Misalnya, dalam konteks perlindungan data pribadi, sebelum lahirnya UU PDP, perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai aturan sektoral yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegakan hukum secara konsisten. Ini memperlihatkan pentingnya politik hukum yang konsisten dan terintegrasi antar sector (Judijanto & Nugroho, 2025).

Faktor lain yang memengaruhi pembentukan regulasi siber adalah tekanan politik dan opini publik. Dalam banyak kasus, revisi terhadap UU ITE atau pembentukan regulasi baru dilakukan karena desakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh penerapan hukum yang tidak adil. Meskipun ini menunjukkan bahwa aspirasi publik mulai didengar, hal tersebut juga mencerminkan lemahnya perencanaan dalam kebijakan hukum. Politik hukum seharusnya dapat mengantisipasi masalah, bukan menunggu hingga muncul konflik besar di masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya, regulasi siber masih lebih menekankan pada aspek pidana dan kontrol, dibandingkan dengan edukasi dan pencegahan. Padahal, tantangan di ruang digital tidak hanya soal penindakan, tetapi juga soal membangun kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum seharusnya

mengarahkan regulasi tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada aspek promotif dan preventif (Djanggih, 2013).

Tidak kalah penting, politik hukum juga harus mendorong adanya peningkatan kapasitas institusi negara dalam mengelola isu-isu siber. Regulasi yang baik tidak akan efektif jika lembaga pelaksanaannya tidak kompeten atau tidak memiliki sarana yang memadai. Pembentukan regulasi harus dibarengi dengan strategi penguatan institusi, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun anggaran. Secara keseluruhan, pembentukan regulasi siber di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya visi politik hukum, kurangnya partisipasi publik, hingga keterbatasan kapasitas kelembagaan. Diperlukan arah politik hukum yang lebih progresif, transparan, dan berbasis pada kajian ilmiah agar sistem hukum siber di Indonesia tidak hanya mampu menanggulangi kejahatan, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak digital warga negara serta mendukung ekosistem digital yang sehat dan adil (Warassih, 2018).

3.5. Inkonsistensi Kebijakan

Inkonsistensi kebijakan dalam penegakan hukum siber di Indonesia menjadi salah satu hambatan serius dalam menciptakan sistem hukum digital yang efektif dan terpercaya. Perbedaan pendekatan antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo, bahkan lembaga lain seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), sering kali menunjukkan ketidaksinergisan dalam menangani kasus-kasus siber. Padahal, kejahatan siber bersifat lintas sektor dan membutuhkan respons yang terkoordinasi. Salah satu contoh yang kerap muncul adalah tumpang tindih kewenangan antara Kominfo dan Kepolisian dalam hal pemblokiran konten atau situs yang dianggap melanggar hukum. Kominfo memiliki wewenang administratif untuk memutus akses terhadap konten yang dinilai berbahaya atau ilegal, tetapi dalam praktiknya, Kepolisian juga sering kali meminta atau bahkan langsung menangani konten tersebut tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menimbulkan kebingungan, baik di kalangan aparat maupun masyarakat umum (A. Saputra et al., 2024).

Perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UU ITE antara lembaga penegak hukum juga sering terjadi. Sebagai contoh, kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial bisa diproses cepat oleh Kepolisian, tetapi saat masuk ke tahap penuntutan di Kejaksaan, ada perbedaan pandangan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi, yang tentu menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tidak hanya antar lembaga penegak hukum, inkonsistensi juga muncul dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kementerian terkait. Misalnya, dalam hal pengaturan konten digital, Kominfo bisa menetapkan satu standar tertentu, tetapi Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama dapat memiliki kebijakan berbeda terkait konten yang sama. Kurangnya harmonisasi ini

menunjukkan bahwa belum ada satu kerangka regulasi terpadu yang menjadi acuan lintas kementerian (Wulandari et al., 2016).

Di level implementasi, aparat penegak hukum di daerah juga kerap kali menafsirkan aturan siber secara berbeda dengan aparat di pusat. Hal ini terjadi karena tidak semua aparat diberikan pelatihan yang sama, dan banyak yang masih menggunakan pendekatan hukum konvensional untuk menangani kasus digital. Dalam kasus penipuan daring, misalnya, masih banyak aparat yang kesulitan membedakan antara pelanggaran hukum perdata dan pidana karena belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek teknis siber. Dampak dari inkonsistensi kebijakan ini cukup serius. Pertama, masyarakat menjadi bingung tentang hak dan kewajiban mereka di ruang digital. Banyak orang takut mengekspresikan pendapat di media sosial karena khawatir dikenai sanksi pidana, meskipun belum tentu pernyataannya memenuhi unsur pelanggaran hukum. Kedua, pelaku kejahatan siber bisa memanfaatkan celah inkonsistensi ini untuk menghindari tanggung jawab hukum, terutama jika mereka pandai bermain di wilayah abu-abu hukum (Sariani, 2024).

Selain itu, inkonsistensi kebijakan juga menghambat kerja sama internasional. Dalam era digital, kejahatan siber sering bersifat lintas negara, dan Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan otoritas hukum negara lain. Namun, apabila kebijakan hukum dalam negeri sendiri tidak jelas dan tidak seragam, maka negara lain akan ragu untuk bekerja sama atau menindaklanjuti permintaan bantuan hukum dari Indonesia. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan membentuk forum atau badan koordinasi khusus penegakan hukum siber. Forum ini dapat berfungsi untuk menyamakan pemahaman, merumuskan pedoman bersama, dan menyelesaikan perbedaan penafsiran secara internal sebelum masuk ke ranah publik. Tanpa mekanisme ini, konflik antar lembaga akan terus terjadi dan melemahkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu adanya standarisasi kebijakan dan SOP (standard operating procedure) yang berlaku nasional, disusun secara bersama oleh lembaga terkait, serta disosialisasikan secara luas hingga ke tingkat daerah. Dengan demikian, aparat di berbagai wilayah memiliki panduan yang sama dalam menangani kasus siber, dan masyarakat pun memperoleh kepastian hukum yang lebih baik (Warassih, 2018).

Oleh sebab itu inkonsistensi kebijakan dalam penegakan hukum siber di Indonesia merupakan masalah serius yang bersumber dari lemahnya koordinasi dan tidak adanya kerangka hukum terpadu. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan komitmen politik hukum yang kuat, sinergi antar lembaga, serta pelatihan dan pembinaan aparat secara merata. Tanpa upaya perbaikan ini, penegakan hukum siber akan terus berjalan pincang dan sulit menjawab tantangan digital yang semakin kompleks.

3.6. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Teknologi

Salah satu hambatan besar dalam penegakan hukum siber di Indonesia adalah lemahnya perhatian politik hukum terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas teknologi di lembaga penegak hukum. Meskipun regulasi seperti UU ITE sudah ada, efektivitas penegakannya sangat bergantung pada kemampuan teknis dan pemahaman aparat terhadap dunia digital. Sayangnya, pengembangan kapasitas ini belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan hukum nasional. Aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga lainnya, masih didominasi oleh pendekatan hukum konvensional. Mereka sering kali tidak dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang memadai dalam bidang forensik digital, analisis jejak elektronik, enkripsi data, atau pengelolaan bukti digital. Akibatnya, ketika menghadapi kasus kejahatan siber yang kompleks, penanganannya menjadi lambat, tidak akurat, atau bahkan gagal mengidentifikasi pelaku (Judijanto & Nugroho, 2025).

Kejahatan siber berkembang sangat cepat dan cenderung selalu lebih maju satu langkah dibanding aparat penegak hukum. Para pelaku menggunakan teknik mutakhir seperti phishing canggih, serangan DDoS, malware berbasis AI, dan eksploitasi terhadap celah keamanan sistem. Jika aparat tidak dilengkapi dengan kemampuan teknis yang setara, maka mustahil mereka dapat menandingi atau mengejar para pelaku kejahatan digital tersebut secara efektif. Selain soal keahlian, ketersediaan teknologi juga menjadi persoalan serius. Banyak kantor kepolisian dan kejaksaan di tingkat daerah belum memiliki perangkat lunak atau perangkat keras yang memadai untuk mengolah bukti digital. Proses pelacakan IP address, analisis metadata, atau pengambilan data dari perangkat tersangka sering kali tidak dapat dilakukan secara mandiri dan membutuhkan bantuan pihak ketiga, yang tentu memperlambat proses hukum (Djanggih, 2013).

Di sisi lain, alokasi anggaran untuk peningkatan teknologi dan pelatihan aparat masih sangat terbatas. Politik hukum selama ini lebih berfokus pada pembentukan dan revisi undang-undang, tetapi belum menempatkan kapasitas institusi sebagai bagian dari strategi hukum nasional. Padahal, hukum yang baik tanpa didukung oleh institusi yang mampu melaksanakannya, hanya akan menjadi teks kosong di atas kertas. Tidak hanya aparat penegak hukum, hakim dan advokat pun perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang isu-isu siber. Banyak perkara siber masuk ke pengadilan tanpa disertai alat bukti digital yang utuh atau dipahami secara keliru oleh aparat pengadilan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pengambilan putusan, baik berupa vonis yang terlalu ringan, terlalu berat, atau bahkan membebaskan pelaku karena kekurangan bukti digital yang sah secara hukum (A. Saputra et al., 2024).

Pelatihan berkelanjutan dan pembentukan unit khusus siber di setiap lembaga penegak hukum perlu dijadikan bagian dari agenda politik hukum jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan pelatihan dasar, aparat penegak hukum perlu mengikuti

perkembangan terbaru di dunia teknologi, termasuk ancaman-ancaman baru seperti deepfake, cryptocurrency, hingga serangan terhadap infrastruktur vital. Untuk itu, kerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga internasional sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu membangun pusat pelatihan dan laboratorium forensik digital di berbagai wilayah, agar tidak hanya terpusat di Jakarta atau kota besar. Kejahatan siber bisa terjadi di mana saja, dan masyarakat di daerah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Dengan membangun kapasitas lokal, penegakan hukum akan lebih cepat, merata, dan tidak tergantung pada birokrasi pusat yang lamban. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah integritas aparat dalam penegakan hukum siber. Karena banyak kejahatan digital berkaitan dengan uang, data pribadi, dan akses sistem, potensi penyalahgunaan wewenang cukup besar. Maka, penguatan kapasitas teknis harus dibarengi dengan etika profesional, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang kuat agar penegakan hukum tidak disalahgunakan (Sihotang & Hoessein, 2025).

Berdasarkan fenomena ini penegakan hukum siber di Indonesia akan sulit berkembang jika tidak disertai dengan investasi serius dalam sumber daya manusia dan teknologi. Politik hukum harus berpindah dari sekadar merumuskan undang-undang ke arah penguatan institusional yang konkret. Tanpa hal tersebut, aparat hukum akan terus tertinggal dari para pelaku kejahatan digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin melemah.

3.7. Peran Masyarakat Sipil dan LSM

Masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal perkembangan politik hukum di bidang siber di Indonesia. Sejak awal penerapan UU ITE, berbagai organisasi masyarakat sipil aktif memberikan kritik konstruktif terkait isi dan implementasi undang-undang tersebut. Kritik ini muncul karena UU ITE dianggap memiliki sejumlah pasal yang multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat di ruang digital. LSM seperti SAFEnet, ICT Watch, dan beberapa organisasi hak asasi manusia secara konsisten menyuarakan perlunya revisi UU ITE agar lebih berpihak pada perlindungan hak-hak digital masyarakat dan menghindari penyalahgunaan pasal-pasal karet. Mereka juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat umum dan pembuat kebijakan dengan menyampaikan aspirasi publik secara terorganisir dan sistematis. Dalam berbagai seminar, diskusi publik, dan forum konsultasi, suara mereka menjadi salah satu pendorong utama agenda revisi regulasi siber (Setiawan, 2021).

Meskipun peran masyarakat sipil cukup kuat, aspirasi publik belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses legislasi. Proses pembuatan dan revisi UU ITE cenderung dilakukan secara tertutup dan kurang transparan, sehingga tidak semua masukan dari kelompok masyarakat dapat terserap dengan optimal. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi bahwa politik hukum di bidang siber masih didominasi oleh kepentingan politik atau birokrasi semata. Selain itu, keterbatasan akses dan

pemahaman terhadap proses legislasi menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil. Banyak warga yang ingin berpartisipasi namun tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan aspirasi yang efektif atau merasa suaranya tidak cukup berpengaruh. Oleh karena itu, LSM berperan penting dalam melakukan edukasi publik dan membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkontribusi secara aktif dalam proses politik hukum (Sihotang & Hoessein, 2025).

Masyarakat sipil juga aktif dalam memberikan advokasi hukum dan pendampingan bagi korban penyalahgunaan UU ITE. Banyak kasus yang menimpa aktivis, jurnalis, atau masyarakat biasa akibat pasal-pasal dalam UU ini. LSM menyediakan pendampingan hukum, penyebaran informasi, serta kampanye kesadaran agar warga lebih memahami hak-haknya dan bagaimana melindungi diri di dunia digital. Keterlibatan masyarakat sipil juga terlihat dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada demokrasi digital. Mereka menuntut agar regulasi siber tidak hanya fokus pada penindakan pidana, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan pengembangan literasi digital. Dengan demikian, politik hukum di bidang siber diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat (Saragih et al., 2022).

Namun, agar peran masyarakat sipil dan LSM semakin efektif, dibutuhkan ruang dialog yang lebih luas dan berkelanjutan antara pemerintah dan publik. Transparansi dalam proses pembentukan kebijakan dan keterbukaan terhadap kritik adalah kunci untuk memastikan regulasi siber yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika hal ini terlaksana, politik hukum Indonesia di ranah digital dapat berkembang secara sehat dan demokratis, serta mampu menjawab tantangan dunia yang semakin terkoneksi. Politik Hukum sangat berpengaruh pada bagaimana hukum di bidang siber ditegakkan. Kalau politik hukum tidak jelas dan hanya bereaksi setelah masalah muncul, maka aturan dan penegakan hukumnya jadi lemah. Untuk itu, kita butuh politik hukum yang punya visi ke depan, melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait, supaya hukum siber bisa ditegakkan dengan baik dan adil (Sariani, 2024).

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang malah membuat proses hukum jadi lambat dan membingungkan. Kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan dengan pelatihan dan teknologi yang memadai, supaya mereka bisa menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih. Peran masyarakat sipil dan LSM juga sangat dibutuhkan sebagai pengawas dan pemberi masukan agar kebijakan hukum bisa lebih berpihak pada hak-hak digital masyarakat. Tanpa partisipasi publik yang aktif, regulasi yang dibuat bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan justru menimbulkan masalah baru. Dengan politik hukum yang jelas, terencana, dan melibatkan semua pihak, diharapkan penegakan hukum di bidang siber bisa berjalan efektif, melindungi masyarakat, dan mendukung perkembangan teknologi secara sehat (Warassih, 2018).

4. Kesimpulan

Pengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum di bidang siber sangat signifikan dan menentukan arah kebijakan serta efektivitas regulasi yang diberlakukan. Politik hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi mampu mendorong terbentuknya instrumen hukum yang adaptif, progresif, dan mampu menjawab tantangan kejahatan siber yang terus berkembang. Konsistensi antara kebijakan pemerintah, produk legislasi, dan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum siber yang kokoh dan berkeadilan. Selain itu, pembentukan hukum siber harus mempertimbangkan asas hak asasi manusia, kepentingan nasional, dan kerja sama internasional agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan solutif.

5. Daftar Pustaka

- Azizurrahman, S. H. (2012). Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era “Cyber.” *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 298–305.
- Djanggih, H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1(2), 57–77.
- Fairuzzen, M. R., Putra, A. A., Reihan, A., & SH, L. P. (2024). Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber “Cybercrime” di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 139–153.
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104–124.
- Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., Saragih, I. I. M., Budihartono, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jondong, Z. (2020). Kebijakan Hukum Pidana bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 21–27.
- Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(3), 118–124.
- Prianto, Y., Fuzain, N. A., & Farhan, A. (2021). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding SENAPENMAS*, 2(1), 1111–1118.
- Saputra, A., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2024). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 63–70.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W.

- (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saragih, Y. M., Fatmawati, I., Hasibuan, S. A., & Nisa, K. (2022). Kajian dalam Penal Policy dalam Kejahatan Cyber Crime di Wilayah Hukum Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 546–556.
- Sariani, A. L. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1–21.
- Sihotang, M., & Hoessein, Z. A. (2025). Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 586–596.
- Tanjung, I. U., & Adriani, E. N. (2022). Politik Hukum Terhadap Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya. *Judge : Jurnal Hukum*, 3(01), 1–8.
- Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, 5(1), 1–15.
- Wibowo, T. S., Mamis, S., Yahya, S. R., Romadloni, N. T., Witjaksono, G., Trianti, F. A., Nurislamiah, M., Fauzi, R., Silviana, S. C., & Fadilah, R. (2024). *Transformasi Teknologi Komunikasi*.
- Wulandari, R., Arief, H., & Yusran, / M. (2016). *Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Crime di Indonesia*. 2(8), 1–6.